PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG BARAT
KANTOR LURAH BELIMBING
Jl. Abdul Rauf No.40 RT.10 BTN - PKT Bontang Kal - Tim Telp. / Fax (0548) 25356
www.belimbing.id

SURAT KEPUTUSAN LURAH BELIMBING
NOMOR 006 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS BANGSA" PERIODE 2022 S/D 2027 KELURAHAN BELIMBING

LURAH BELIMBING

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu Penyelenggaraan Kota Sehat;
b. Bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemberdayaan Msyarakat, perlu dukungan lembaga masyarakat khususnya pemuda pemudi melalui peran aktif secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, salah satunya dengan keberadaan Karang Taruna;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Belimbing untuk Karang Taruna Masa Bakti 2022 s/d 2027.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000) (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Nomor 3962);
2. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan atas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 15 Tahun 2001 tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan pembentukan penghapusan dan penggabungan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat.
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan.
10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap Peraturan Walikota Bontang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Perwali Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tupoksi Organisasi Kelurahan.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA	:	Menetapkan pengurus Karang Taruna "Tunas Bangsa" Kelurahan Belimbing dengan masa bakti 2022 s/d 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Pengurus sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA keputusan ini bertugas melakukan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan;
Ketiga	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keluran Belimbing, setiap Tahun Anggaran sampai dengan berakhirnya Kepengurusan Forum;
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 22 Februari 2022
LURAH BELIMBING

PEMERINTAH KOTA BONTANG KELURAHAN BELIMBING KECAMATAN BONTANG BARAT

Dwi Andriyani, S.ST.MM
NIP. 19841221 200312 2 003

Tembusan kepada Yth. :
1. Camat Bontang Barat Kota Bontang;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA 'TUNAS BANGSA'
KELURAHAN BELIMBING PERIODE 2022 S/D 2027

Pembina : Lurah Belimbing
Fasilitator : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Ketua : Sigit Ridwan
Sekretaris : Rohman
Bendahara : Salsabila Putri

Seksi – seksi :

1. Olahraga dan Seni Budaya
   Koordinator - Hamdani
   Anggota - Bayu Agung
   - Didin Kamaludin
   - Ridho A. Kamil

2. Agama
   Koordinator - Abdul Rohman
   Anggota - Fathur Rohman
   - Fani Rika Ponno Kamase, S.K.M

3. Ekonomi
   Koordinator - Ajeng Pratiwi
   Anggota - Agung Wahyudi
   - Faisal

4. Kamtib
   Koordinator - Yafet Tangdo
   Anggota - Novan
   - Abdul Kadir
   - Yobel Kevin

Lurah Belimbing,

PEMERINTAH KOTA BONTANG KECAMATAN BONTANG BARAT KELURAHAN BELIMBING

Dwi Andriyani, S.ST.MM
NIP. 19841221 200312 2 003

Dipindai dengan CamScanner